



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Alias Ibas;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/2 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Alias IBAS** bersalah melakukan tindak pidana **“Pengancaman dengan kekerasan,”** sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKRI Alias IBAS** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SUKRI Alias IBAS** bersama ADEK KEMBAR (DPO) dan JUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Teluk Panjang Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengann melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan barang,”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib Saksi korban DEDI YUSUF bersama dengan RUDI dan RISWAN berangkat dari Medan menuju Tanjung Pura untuk mengambil ayam potong yang akan dijual di Medan, dan sekitar pukul 23.00 wib tepatnya di Jalan Teluk Panjang Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mobil yang para Saksi kendarai dihentikan secara paksa oleh Terdakwa SUKRI dan 2 temannya yang melarikan diri yakni yakni ADEK KEMBAR dan JUL dengan cara langsung menghadang mobil ditengah jalan. Selanjutnya Terdakwa SUKRI langsung mengatakan kepada supir mobil yang bernama RUDI agar memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,- dengan berkata ‘BERIKAN UANG PP UNTUK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEAMANAN RP. 20.000,-. Dan oleh RUDI dijawab tidak ada membawa uang, kemudian Terdakwa mengatakan 'HARUS BAYAR, KALAU TIDAK BAYAR MAKA TIDAK BOLEH LEWAT MELINTAS' dan karena para Saksi tidak punya uang lalu RUDI menelepon majikan tempat para Saksi bekerja, dan pada saat RUDI menjelaskan perihal pungutan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta telepon dari RUDI dan berbicara kepada majikan para Saksi. Dan karena handphone RUDI dibawa oleh Terdakwa, lalu RUDI turun dari mobil untuk mengikuti Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Polisi yang berpakaian preman yakni Saksi JUNAIDI bersama Saksi SYAIFUL KALOKO dan Saksi RIKI PANGARIBUAN langsung mengamankan Terdakwa SUKRI Alias IBAS, Selanjutnya Terdakwa yang berhasil diamankan tersebut langsung dibawa ke Kantor Polres Langkat dan di ketahui nama Terdakwa yang ditangkap tersebut bernama SUKRI Alias IBAS.

Kemudian atas kejadian tersebut Saksi korban DEDI YUSUF keberatan dan membuat laporan ke Polres Langkat agar dapat di proses hukum yang berlaku dikarenakan sebelumnya Terdakwa SUKRI Alias IBAS hampir setiap malam meminta uang kepada Saksi korban DEDI YUSUF bersama dengan RUDI dan RISWAN jika melintas di jalan tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SUKRI Alias IBAS** bersama ADEK KEMBAR (DPO) dan JUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan Teluk Panjang Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib Saksi korban DEDI YUSUF bersama dengan RUDI dan RISWAN berangkat dari Medan menuju Tanjung Pura untuk mengambil ayam potong yang akan dijual di Medan, dan sekitar pukul 23.00 wib tepatnya di Jalan Teluk Panjang Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat mobil yang para Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb



kendarai dihentikan secara paksa oleh Terdakwa SUKRI dan 2 temannya yang melarikan diri yakni yakni ADEK KEMBAR dan JUL dengan cara langsung menghadang mobil ditengah jalan. Selanjutnya Terdakwa SUKRI langsung mengatakan kepada supir mobil yang bernama RUDI agar memberikan uang keamanan sebesar Rp. 20.000,- dengan berkata 'BERIKAN UANG PP UNTUK KEAMANAN RP. 20.000,-. Dan oleh RUDI dijawab tidak ada membawa uang, kemudian Terdakwa mengatakan 'HARUS BAYAR, KALAU TIDAK BAYAR MAKA TIDAK BOLEH LEWAT MELINTAS' dan karena para Saksi tidak punya uang lalu RUDI menelepon majikan tempat para Saksi bekerja, dan pada saat RUDI menjelaskan perihal pungutan uang yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta telepon dari RUDI dan berbicara kepada majikan para Saksi. Dan karena handphone RUDI dibawa oleh Terdakwa, lalu RUDI turun dari mobil untuk mengikuti Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Polisi yang berpakaian preman yakni Saksi JUNAIDI bersama Saksi SYAIFUL KALOKO dan Saksi RIKI PANGARIBUAN langsung mengamankan Terdakwa SUKRI Alias IBAS, Selanjutnya Terdakwa yang berhasil diamankan tersebut langsung dibawa ke Kantor Polres Langkat dan di ketahui nama Terdakwa yang ditangkap tersebut bernama SUKRI Alias IBAS.

Kemudian atas kejadian tersebut Saksi korban DEDI YUSUF keberatan dan membuat laporan ke Polres Langkat agar dapat di proses hukum yang berlaku dikarenakan sebelumnya Terdakwa SUKRI Alias IBAS hampir setiap malam meminta uang kepada Saksi korban DEDI YUSUF bersama dengan RUDI dan RISWAN jika melintas di jalan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SYAIFUL KALOKO, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman tersebut adalah supir dan kernet yang sedang melintas antara lain : 3 (tiga) orang laki-laki bernama DEDE YUSUF, RISWAN NATORANG SIREGAR, dan RUDIANTO;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pemaksaan bersama dengan kawan-kawannya namun berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kawan-kawannya;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman adalah dengan menyetop mobil korban yang lewat bersama kawan-kawannya dengan meminta uang keamanan kepada Rudianto sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Rudianto saat itu tidak ada membawa uang dan kemudian Rudianto menelpon majikannya namun handphone Rudianto dibawa oleh Terdakwa dan saat Saksi dan tim melakukan patrol di TKP tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang meminta uang korban dengan cara memaksa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Langkat untuk diproses hukum;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dan tim terima, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya sudah sering melakukan pemerasan dan pemaksaan ditempat tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa dan kawan-kawannya tidak akan memperbolehkan mobil korban melintas di jalan yang dihadap oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menaruh keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. RIKI PANGARIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
 - Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman tersebut adalah supir dan kernet yang sedang melintas antara lain : 3 (tiga) orang laki-laki bernama DEDE YUSUF, RISWAN NATORANG SIREGAR, dan RUDIANTO;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan dan pemaksaan bersama dengan kawan-kawannya namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman adalah dengan menyetop mobil korban yang lewat bersama kawan-kawannya dengan meminta uang keamanan kepada Rudianto sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun Rudianto saat itu tidak ada membawa uang dan kemudian Rudianto menelpon majikannya namun handphone Rudianto dibawa oleh Terdakwa dan saat Saksi dan tim melakukan patroli di TKP tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang meminta uang korban dengan cara memaksa, selanjutnya Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Langkat untuk diproses hukum;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dan tim terima, bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya sudah sering melakukan melakukan pemerasan dan pemaksaan ditempat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa dan kawan-kawannya tidak akan memperbolehkan mobil korban melintas di jalan yang di hadang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menaruh keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi tersebut di atas, dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik, keterangan mana dihadapan Penyidik diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. DEDE YUSUF, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, oleh karena ada melakukan pemerasan atau pemaksaan dengan cara mengancam Saksi dan memberhentikan mobil Saksi dan meminta uang sebesar Rp20.000,00

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang keamanan PP dan apabila Saksi tidak memberikan uang tersebut, maka Saksi tidak diperbolehkan melintas di jalan yang dihadang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa semua keterangan-keterangan Saksi diatas sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. RISWAN NATORANG SIREGAR, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, oleh karena ada melakukan pemerasan atau pemaksaan dengan cara mengancam Saksi dan memberhentikan mobil Saksi dan meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang keamanan PP dan apabila Saksi tidak memberikan uang tersebut, maka Saksi tidak diperbolehkan melintas di jalan yang dihadang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa semua keterangan-keterangan Saksi diatas sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan;

3. RUDIANTO, dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi, oleh karena ada melakukan pemerasan atau pemaksaan dengan cara mengancam Saksi dan memberhentikan mobil Saksi dan meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang keamanan PP dan apabila Saksi tidak memberikan uang tersebut, maka Saksi tidak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan melintas di jalan yang dihadang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;

- Bahwa semua keterangan-keterangan Saksi diatas sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menaruh keberatan, yang mana Terdakwa tidak ada meminta uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun hanya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana pengancaman dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan yang Terdakwa lakukan adalah supir dan kernetnya yang lewat di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada supir dan kernet bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Adek Kembar dan Jul, namun saat dilakukan penangkapan, teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meminta uang kepada supir dan kawannya adalah dengan cara menyetop mobil supir yang membawa mobil dan mengatakan : dari PP minta uang, kemudian supir tersebut memberikan uangnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polisi adalah 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk meminta uang kepada supir, Terdakwa hanya membentak dan berbicara keras agar supir merasa takut dan mau memberikan uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, maka keterangan tersebut sepanjang terdapat *"saling persesuaian"* dengan alat bukti yang sah lainnya yang telah memenuhi batas minimum pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan *"menguatkan"* keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai *"tambahan alat bukti"* yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah supir dan kernet yang sedang melintas antara lain : 3 (tiga) orang laki-laki bernama DEDE YUSUF, RISWAN NATORANG SIREGAR, dan RUDIANTO;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada supir dan kernetnya yang lewat di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada supir dan kernet bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Adek Kembar dan Jul, namun saat dilakukan penangkapan, teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa meminta uang kepada supir dan kawannya adalah dengan cara menyetop mobil supir yang membawa mobil dan mengatakan : dari PP minta uang, kemudian supir tersebut memberikan uangnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk meminta uang kepada supir, Terdakwa hanya membentak dan berbicara keras agar supir merasa takut dan mau memberikan uangnya;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak akan memperbolehkan mobil melintas di jalan yang dihadang oleh Terdakwa tersebut jika tidak diberikan uang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*
3. *Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau atau menghapuskan piutang;*
4. *Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Sukri Alias Ibas** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum



dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama *"barang siapa"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"dengan melawan hak"* berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum, sedangkan *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain"*, dapat dipersamakan dengan pengertian *"dengan tujuan"* yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan *"kesengajaan sebagai tujuan"* hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* atau untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, tapi cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dipersidangan telah terbukti benar pada hari hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, pukul 23.00 WIB di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena meminta uang kepada supir dan kernet yang sedang melintas antara lain : 3 (tiga) orang laki-laki bernama DEDE YUSUF, RISWAN NATORANG SIREGAR, dan RUDIANTO, dimana Terdakwa ditangkap karena meminta uang kepada supir dan kernetnya yang lewat di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;



Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang kepada supir dan kernet bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Adek Kembar dan Jul, namun saat dilakukan penangkapan, teman Terdakwa berhasil melarikan diri, dimana cara Terdakwa meminta uang kepada supir dan kawannya adalah dengan cara menyetop mobil supir yang membawa mobil dan mengatakan : dari PP minta uang, kemudian supir tersebut memberikan uangnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tanpa menggunakan alat untuk meminta uang kepada supir dan Terdakwa hanya membentak dan berbicara keras agar supir merasa takut dan mau memberikan uangnya dan apabila tidak diberikan uang, maka Terdakwa tidak akan memperbolehkan mobil melintas di jalan yang di hadang oleh Terdakwa tersebut jika tidak diberikan uang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Adek Kembar dan Jul yang meminta uang kepada saksi Rudianto dimaksud Majelis Hakim memperoleh petunjuk yang tidak dapat disangkal lagi, telah menunjukkan adanya motif yang ada pada diri Terdakwa dan temannya yang bernama Adek Kembar dan Jul untuk *"tujuan menguntungkan diri sendiri"* maupun untuk *"tujuan menguntungkan orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum itu pula, telah terungkap, bahwa pada saat meminta uang tersebut kepada saksi Rudianto, Terdakwa bersama dengan Adek Kembar dan Jul adalah tanpa izin dari saksi Rudianto yang terbukti dengan adanya keberatan dari saksi Rudianto;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, telah terungkap pula, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Adek Kembar serta Jul tersebut adalah *"tanpa hak"* dan *"bertentangan dengan hak orang lain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua *"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau mengadakan hutang atau atau menghapuskan piutang"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah : "melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya : “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP ialah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa meminta uang kepada supir dan kernetnya yang lewat di Jalan Teluk Panjang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat bersama Adek Kembar dan Jul dengan cara Terdakwa meminta uang kepada supir dan kawannya adalah dengan cara menyetop mobil supir yang membawa mobil dan mengatakan : dari PP minta uang, kemudian supir tersebut memberikan uangnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk meminta uang kepada supir, Terdakwa hanya membentak dan berbicara keras agar supir merasa takut dan mau memberikan uangnya, yang jika uang tersebut tidak diberikan Terdakwa dan kawan-kawannya tidak akan memperbolehkan mobil melintas di jalan yang dihadap oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, yaitu dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh petunjuk mengenai keadaan dimana Terdakwa bersama temannya yang lain meminta uang kepada Dede Yusuf, Riswan Natorang dan Rudianto yang dari fakta hukum sebagaimana Majelis uraikan diatas telah terbukti adanya perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dimana menurut Majelis dalam arti luas yang dimaksud ancaman kekerasan adalah perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam, sehingga orang yang dincam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya, sehingga ancaman kekerasan dimaksud dapat pula diartikan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 89 KUHP itu sendiri yaitu dalam keadaan “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya, yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Dede Yusuf, Riswan Natorang dan Rudianto karena paksaan dan ancaman tidak bisa jalan mobil yang dikendarainya adalah merupakan bentuk dari ancaman kekerasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat "*Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Adek Kembar dan Jul sama-sama berperan untuk meminta uang kepada Dede Yusuf, Riswan Natorang dan Rudianto dan Mobil yang lainnya dalam arti kata telah bekerja sama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa telah terbukti "*turut serta*" atau dalam arti kata *bersama-sama* telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemerasan secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan secara limitatif dan imperatif dalam Pasal 183 KUHP;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dalam perkara a quo yang meminta Majelis Hakim untuk memberi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka permohonan tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam menentukan keadaan-keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan Majelis tentukan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa: Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Praktek yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang lain atas nama organisasi/perkumpulan menghambat dan merugikan korban dan pelaku usaha serta dapat mengganggu iklim investasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah yang sejatinya invetasi dimaksud membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat langkat itu sendiri;

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dimaksud serta mengingat tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Alias Ibas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan secara bersama-sama**", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H.. MH. sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP.,S.H..MH. Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 555/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17